

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Praktik Penggunaan Jasa Joki Skripsi di Kalangan Mahasiswa

Syifa Aulia*, Ade Mahmud

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syifauliaa16@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. *In the world of higher education to be declared completed and competent in the lecture period, a mandatory requirement is imposed for undergraduate students who want to achieve their academic degree, namely they must complete a final project or thesis. In the process, the thesis must be done independently without the intervention of a third party, but in the current technological era, the rampant practice of jockeying is increasingly accessible. Many students use the services of a thesis jockey as a shortcut to complete their final project. The purpose of this research is to find out and understand the legal responsibility for the perpetrators of using thesis jockey services among students, as well as to know and understand the criminological review of the position of the practice of using thesis jockey services among students. The research method used is a normative juridical approach with descriptive research specifications, analysis, the type of data used is secondary data, the data collection method uses literature studies and interviews as supporting materials and is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the research produced are known that the perpetrators of using thesis jockey services are prohibited acts and can be held legally accountable such as criminal, civil and administrative sanctions that are quite serious. The practice of thesis jockeys is also included in the form of crime. The conclusion was found that there is actually no special provision that regulates the prohibition of the practice of thesis jockeying, but this act can still be legally accounted for.*

Keywords: *Crime; Liability; Thesis Jockey.*

Abstrak. Dalam dunia perguruan tinggi untuk dinyatakan telah selesai dan kompeten dalam masa perkuliahan diberlakukan suatu persyaratan wajib bagi mahasiswa sarjana yang ingin meraih gelar akademiknya, yaitu harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Dalam pengerjaannya, skripsi harus dikerjakan secara mandiri tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, namun dalam era teknologi saat ini maraknya praktik perjokian semakin mudah untuk diakses. Banyak mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggunaan jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu diketahui bahwa pelaku penggunaan jasa joki skripsi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum seperti pidana, perdata dan sanksi administratif yang cukup serius. Praktik joki skripsi juga termasuk kedalam bentuk kejahatan. Kesimpulannya ditemukan bahwa sebenarnya belum ada ketentuan khusus yang mengatur larangan praktik perjokian skripsi ini, namun perbuatan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata Kunci: *Joki Skripsi; Kejahatan, Pertanggungjawaban..*

A. Pendahuluan

Skripsi merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang didalamnya berisikan hasil penelitian suatu permasalahan di suatu bidang tertentu yang dikerjakan oleh mahasiswa strata I (sarjana) sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya. Selain itu, skripsi dapat menjadi tumpuan mahasiswa dalam mengasah kemampuan analisisnya, mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik merupakan bukti bahwa mereka memiliki komitmen terhadap bidang studinya dan telah mampu untuk melakukan penelitian mandiri.

Mahasiswa calon sarjana yang sedang menempuh semester akhir diwajibkan untuk membuat skripsi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dirjen Dikti bahwa para sarjana harus memiliki kemampuan untuk menulis karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat mahasiswa dalam mendapatkan gelar sarjana (S1). Dalam penyusunannya, skripsi harus dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh meminta atau menyuruh orang lain untuk menyelesaikannya, maka dari itu mahasiswa disebut kreator dan skripsi yang memiliki sifat unik serta personal disebut sebagai kreasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun skripsi yaitu, menguasai dan memahami metodologi, adanya objek penelitian, literatur yang memadai dan hal yang sangat penting yaitu memiliki kemampuan analisis yang baik.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit mahasiswa yang justru memakai jasa joki untuk menyusun skripsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian joki secara umum adalah seseorang yang mengerjakan ujian orang lain dengan menyamar sebagai orang tersebut dan kemudian mendapatkan imbalan uang atas jasanya. Joki skripsi merupakan orang yang disewa oleh mahasiswa untuk mengerjakan skripsinya dan menerima imbalan atas jasanya. Philip M. Newton dari Swansea University pada tahun 2018 telah melakukan riset dengan melibatkan 54.514 partisipan dari 65 program studi, yang berhasil mengungkap bahwa secara global sekitar tahun 2014-2016 telah terjadi peningkatan dalam praktik perjokian mahasiswa, maka dari data tersebut sekitar 15,7 persen mahasiswa yang ada di seluruh dunia pernah menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan tugasnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menggunakan jasa joki skripsi, yaitu: 1) Mahasiswa cenderung takut untuk menulis skripsi; 2) Adanya hambatan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang kurang baik, seperti dosen tidak jelas dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa; 3) Anak yang manja atau tidak mandiri karena kemampuannya diragukan oleh orang tua; 4) Informasi yang kurang ketika pendaftaran sehingga mengakibatkan mahasiswa memilih mata kuliah diluar minatnya, hal ini dapat mempersulit proses mahasiswa dalam menyusun skripsinya; 5) Mahasiswa yang bekerja dan lebih mementingkan pekerjaannya merupakan alasan utama dalam menyewa jasa joki skripsi.

Penggunaan jasa joki skripsi termasuk kedalam bentuk pelanggaran etika akademik. Etika akademik adalah suatu nilai atau norma yang di dalamnya mengatur perilaku seseorang dalam lingkup perguruan tinggi, khususnya mahasiswa dan akademisi. Salah satu nilainya adalah kejujuran serta integritas, jika mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi maka mahasiswa tersebut telah melanggar salah satu nilai etika akademik. Mahasiswa yang menggunakan jasa perjokian untuk menyelesaikan tugasnya jelas bertentangan dengan kejujuran intelektual, hal tersebut mengakibatkan adanya perlawanan terhadap kebenaran materiil atau kejujuran intelektual. Apabila semakin banyak mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi tersebut semua orang akan tertipu, maka diperlukannya tolak ukur yang mendasar untuk mempertanyakan kejujuran intelektual.

Pada kenyataannya jasa joki skripsi ini banyak digunakan oleh mahasiswa, salah satunya terjadi pada tahun 2022 di perguruan tinggi swasta yang berada di Semarang, mahasiswa tersebut bernama Lestari (nama samaran) ia mengaku menggunakan jasa joki skripsi karena tidak memiliki waktu untuk mengumpulkan dan mengolah data skripsinya. Hal ini disebabkan karena ia sibuk bekerja di sebuah perusahaan swasta, maka untuk dapat menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing dan penguji ia berkonsultasi dahulu dengan pihak jokinnya, sehingga ia mampu memahami semua substansi dan data penelitian serta mampu mengelabui dosennya. Sampai sekarang aksi Lestari tidak diketahui oleh pihak kampusnya dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggunaan jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa?. Tujuan penelitiannya yaitu Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggunaan jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa. Manfaat penelitian yang dihasilkan yaitu Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap praktik penggunaan jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa dan kedudukannya dalam perspektif kriminologis. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menindaklanjuti pertanggungjawaban hukum terhadap praktik penggunaan jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai implementasi peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaannya yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder yang mencakup buku-buku, hasil penelitian berbentuk jurnal, tugas akhir, laporan dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi kepustakaan dan sesi wawancara (tanya jawab).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh menjadi sebuah kalimat yang diolah dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang lebih khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Praktik Penggunaan Jasa Joki Skripsi di Kalangan Mahasiswa

Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen yaitu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan bertanggungjawab atas sanksi yang diberikan padanya karena perbuatannya tersebut. beberapa prinsip pertanggungjawaban hukum secara umum, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip ini bersifat subjektif yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Prinsip ini dipegang teguh oleh hukum perdata khususnya dalam perbuatan melawan hukum yang harus memenuhi unsur pokok yaitu; *pertama*, adanya perbuatan melawan hukum; *kedua*, mempunyai unsur kesalahan; *ketiga*, adanya kerugian; dan *keempat*, memiliki hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan.
2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute*), prinsip ini tidak menekankan kesalahan sebagai faktor yang menentukan pertanggungjawaban.
3. Prinsip praduga unsur selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip ini menganggap bahwa tergugat atau pelaku selalu bertanggung jawab sampai adanya bukti yang menyatakan tidak bersalah, dalam prinsip ini pembuktiannya ada pada tergugat.
4. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, karena dalam prinsip ini seseorang tidak boleh dianggap salah sebelum ada bukti atau hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, dalam prinsip ini tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) atau disebut juga *teorekenbaardheid* ini mengarah pada pemidanaan pelaku tindak pidana yang mana memiliki maksud untuk menentukan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya atau tidak. Roscoe Pound berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dalam membayar perbuatannya terhadap orang yang telah ia rugikan, pertanggungjawaban tersebut bukan hanya menyangkut masalah hukum saja, namun juga menyangkut nilai-nilai moral maupun kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Sudarto berpendapat bahwa supaya seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana);
2. Memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
3. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban perdata secara konvensional timbul karena kewajiban kontraktual atau kewajiban non kontraktual yang tidak terpenuhi. Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang muncul dari hubungan perjanjian atau kontrak antara para pihak. Sedangkan, kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang timbul karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, ini berarti adanya hubungan hukum bukan karena kesepakatan para pihak tetapi ada pada suatu tindakan atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai hubungan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu contoh kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang adalah kewajiban memberi ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan karena kesalahannya sendiri (Pasal 1365 KUHP) atau karena kesalahan orang lain yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUHP), tanggung jawab tersebut disebut sebagai vicarious liability atau tanggung jawab kualitatif, serta kerugian yang disebabkan oleh kelalaian orang lain (Pasal 1366 KUHP).

Menurut Ridwan HR tanggung jawab hukum perdata muncul karena adanya perikatan yang bersumber dari perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena adanya kesalahan, dalam hukum perdata disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalamnya memiliki unsur kesalahan yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata atau *civil liability*. Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata ada 2, yaitu kesalahan dan risiko. Hal tersebut dikenal dengan *liability based on fault* (pertanggungjawaban atas dasar kesalahan) dan *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) yang disebut juga pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) atau tanggung jawab risiko.

Secara umum, tanggung jawab dalam hukum perdata ada 3, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (khususnya kelalaian), diatur dalam Pasal 1366 KUHP yang menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”.
3. Tanggung jawab mutlak (tidak berdasarkan kesalahan), diatur dalam Pasal 1367 KUHP yang menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadu tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Analisis dan Pembahasan

Dalam dunia perkuliahan, sebagian besar mahasiswa merasa tertekan dengan adanya tuntutan untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Hal ini menjadikan mahasiswa menggunakan cara *instan* untuk mengatasinya yaitu dengan menyewa jasa joki skripsi. Meskipun dianggap sangat membantu mahasiswa, namun penggunaan jasa ini akan menimbulkan akibat hukum yang cukup serius yaitu berupa pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut bertanggungjawab untuk sanksi yang diberikan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum atau sanksi yang akan dibahas mencakup 3 (tiga) aspek saja, yaitu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata serta sanksi administratif dari penggunaan jasa joki skripsi oleh mahasiswa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa pengguna jasa joki skripsi

Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan erat dengan kesalahan, karena kesalahan merupakan unsur penentu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan disini dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto yang dikaitkan dengan penggunaan jasa joki skripsi:

1. Adanya perbuatan melawan hukum. Penggunaan joki skripsi sudah jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan norma dan juga etika akademik, joki skripsi juga termasuk kedalam bentuk kecurangan akademik.
2. Memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, mereka melakukannya secara sadar dan memiliki tujuan tertentu yaitu lulus dengan cara instan, selain itu mereka mengetahui betul atas konsekuensi atau akibat yang

- ditimbulkannya, maka dalam hal ini pengguna joki skripsi telah memenuhi unsur kesengajaan.
3. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, pengguna joki skripsi yaitu mahasiswa merupakan individu yang berpendidikan dan mampu membedakan perbuatan yang baik dengan yang buruk, mereka mampu memahami akibat perbuatannya, serta mampu menentukan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, maka dalam hal ini mereka sudah memenuhi kemampuan bertanggungjawab.
 4. Tidak adanya alasan pemaaf, alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu jika seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana tapi keadaan jiwanya cacat, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna joki skripsi merupakan mahasiswa yang sedang mengemban ilmu di perguruan tinggi dan merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas dan dilakukan secara sadar, maka tidak adanya alasan pemaaf dalam kasus ini.

Dapat dilihat penggunaan joki skripsi telah memenuhi 4 (empat) syarat di atas, maka hal ini pelaku (mahasiswa) yang menggunakan jasa joki skripsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penggunaan jasa joki skripsi dapat termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, bahwa:

1. “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Skripsi dianggap sebagai salah satu bentuk surat yang menimbulkan hak baru dan memiliki nilai. Maka, joki skripsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat karena dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, skripsi merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan hak, hak yang ditimbulkan dari Skripsi yaitu suatu gelar yang didapatkan oleh mahasiswa, karena skripsi merupakan syarat yang paling penting untuk kelulusan mahasiswa dalam mendapatkan gelar akademiknya.
2. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Mahasiswa yang memakai jasa joki skripsi memiliki maksud untuk memakai skripsi yang dibuat oleh joki tersebut dengan mengklaim seolah-olah hal tersebut adalah miliknya (dipalsu).
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini yaitu kerugian immateriil, seperti buruknya citra atau kredibilitas perguruan tinggi dimasyarakat karena menghasilkan lulusan yang tidak jujur,

Kemudian, penggunaan jasa joki skripsi ini juga memenuhi unsur “*Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu*” sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 2. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi ini memenuhi unsur tersebut, karena skripsi yang dipakai dan digunakan untuk meraih gelar akademiknya merupakan hasil joki atau hasil tangan orang lain bukan murni hasil dirinya sendiri. Maka, mahasiswa pengguna jasa joki skripsi dapat dikenai sanksi pidana pemalsuan surat dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Selain pemalsuan surat, penggunaan jasa joki skripsi juga termasuk kedalam bentuk penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*”.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dalam hal ini, orang yang menggunakan jasa joki skripsi pasti bertujuan

untuk menguntungkan dirinya sendiri supaya dapat lulus dengan menggunakan cara instan yang mana hal tersebut dilakukannya dengan cara menyuruh orang lain untuk mengerjakan skripsi. Padahal hal tersebut jelas dilarang karena dalam pembuatan skripsi harus dikerjakan secara mandiri oleh dirinya sendiri tanpa adanya bantuan atau campur tangan orang lain.

2. Memakai nama palsu atau martabat palsu, Ketika seseorang menggunakan jasa joki skripsi, skripsi yang dihasilkannya tersebut seharusnya menjadi hak cipta si penjoki karena ia yang mengerjakan seluruhnya, jadi ketika skripsi tersebut diserahkan ke universitas dengan nama mahasiswa yang menggunakan jasa joki, maka mahasiswa tersebut jelas telah menggunakan nama palsu dan mengklaim bahwa itu adalah miliknya padahal sebenarnya tidak.
3. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu dengan cara mengklaim skripsi yang telah dikerjakan oleh orang lain seakan-akan itu adalah miliknya, dalam rangka untuk menggerakkan universitas supaya menyerahkan hak kepadanya yaitu suatu gelar sebagai bukti telah lulus dan menyelesaikan perkuliahannya.

Pertanggungjawaban perdata terhadap mahasiswa pengguna jasa joki skripsi

Dalam praktiknya, penggunaan jasa joki skripsi ini termasuk kedalam perjanjian antar kedua belah pihak, yang dimana perjanjian ini dikatakan sah jika memenuhi semua syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan antar mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Dari pasal tersebut, perjanjian dalam praktik joki skripsi ini tidak memenuhi syarat objektif yaitu “sebab yang halal”, karena praktik perjokian termasuk kedalam tindakan curang yang dilarang oleh agama. Oleh karena melanggar syarat objektif, maka hal tersebut batal demi hukum dan perjanjian pada praktik perjokian ini dikatakan tidak sah.

Praktik perjokian skripsi ini juga termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
Dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Joki skripsi termasuk kedalam penipuan dan pemalsuan surat yang diatur dalam KUHPidana, maka unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
2. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)
Penggunaan jasa joki skripsi ini dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki kesadaran dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya tersebut, maka hal ini memenuhi unsur kesalahan dalam konteks kesengajaan.
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan
Kerugian yang ditimbulkan oleh mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi ini yaitu berupa kerugian imateriil seperti reputasi perguruan tinggi menjadi buruk, dan dapat menurunkan kualitas perguruan tinggi.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan
Kerugian imateriil yang ditimbulkan seperti reputasi perguruan tinggi menjadi buruk dan kualitasnya menurun itu disebabkan oleh mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, sehingga perguruan tinggi disebut tidak kompeten dalam meluluskan mahasiswa. Hal ini telah memenuhi adanya unsur hubungan kausalitas.

Dari yang telah dijelaskan di atas, penggunaan jasa joki skripsi telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai ganti rugi.

Sanksi administratif

Penggunaan joki skripsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas akademik yang diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, tepatnya pada Pasal 9 huruf d joki skripsi masuk ke dalam kategori “Kepengarangan yang Tidak Sah”. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 4 bahwa:

“Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

1. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
2. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
3. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.”

Dilihat dalam Pasal tersebut, joki skripsi termasuk kedalam huruf c yaitu “menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi”. Karena hal tersebut bertentangan dengan Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, maka bagi siapapun baik itu pimpinan, dosen atau mahasiswa yang melakukannya akan mendapatkan sanksi. Mahasiswa yang melanggar ketentuan dengan menggunakan joki skripsi akan dikenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, yaitu:

1. Mahasiswa akan mendapatkan pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
2. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
3. Pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau
6. Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

D. Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kenyataannya belum ada aturan khusus yang mengatur sanksi tentang penggunaan jasa joki skripsi, namun penggunaan jasa joki skripsi masih dapat dipertanggungjawabkan. *Pertama*, dalam pertanggungjawaban pidana, penggunaan jasa joki skripsi dikategorikan kedalam bentuk tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun dan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. *Kedua*, dalam pertanggungjawaban perdata, penggunaan jasa joki skripsi termasuk ke dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP dan dapat dimintai ganti rugi. *Ketiga*, penggunaan jasa joki skripsi termasuk kedalam bentuk kepengarangan yang tidak sah dan mahasiswa yang menggunakannya dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi (PERMENDIKBUD) Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan khusus tentang larangan perjokian, agar praktik perjokian baik dikalangan mahasiswa atau civitas akademik tidak meningkat dan dapat ditindak secara tegas. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa seyogiaya dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi salah satunya melalui kejujuran dalam membuat suatu karya ilmiah. Berkaitan dengan meminimalisir terjadinya praktik perjokian, pemerintah maupun civitas akademik dapat mulai meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mahasiswa tentang larangan perjokian, agar hal tersebut tidak lagi dinormalisasi.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dengan sabar sehingga dapat sampai diposisi ini, kedua orang tua saya tercinta Eri Susanti dan Ade Suhendar, Kakak kandung saya Rizal Awal Fazri dan Moch. Ichwan Fauzan atas segala do’a, dukungan serta kasih sayang yang tanpa henti diberikan kepada saya serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan segenap ilmunya.

Daftar Pustaka

- Alwidina, D., & Poedjiastoeti, S. (2024). Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3779>
- Hermanto, I. P., & Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- Adhi Kusuma (dkk.), 2024. Teknik Penulisan Berita (Kajian Pustaka: Buku 4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik Karya Azwar, M.Si.), *Jurnal Pendidikan Tembusai*, Vol. 8, No. 2.
- Adriansyah Umasugi, 2023. Skripsi: “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove*”. (Ambon: UNPATTI).
- Cecep Burdansyah, *Joki Pembuat Skripsi Marak saat Pandemi, Lestari Tak Ragu Bayar Rp 4 Juta*, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/02/14/joki-pembuat-skripsi-marak-saat-pandemi-lestari-tak-ragu-bayar-rp-4-juta?page=all> (Diakses tanggal 30 November 2024).
- Muhammad Naufal Ghani (dkk.), 2023. “Opini Mahasiswa Mengenai Penghapusan Kebijakan Wajib Skripsi”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2.
- Nora Gus Tyara Br. Siagian, Skripsi: “*Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*” (Riau: UIN SUSKA, 2022)
- Nafiatul Munawaroh, *Hukumnya Mahasiswa Pakai Jasa Joki Skripsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mahasiswa-pakai-jasa-joki-skripsi-lt65dde16a1d1a0/> (Diakses tanggal 29 September 2024).
- Hukumnya Mahasiswa Pakai Jasa Joki*, <https://mh.uma.ac.id/hukumnya-mahasiswa-pakai-jasa-joki/> (Diakses tanggal 29 September 2024).
- Sherlina Mandagi, (dkk.). “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan”. *Lex Crimen*. Vol. No. 13. 2021.
- Vicky Senja P, Yati Vitria, 2023. “Pertanggungjawaban Mahasiswa Pengguna Jasa Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Duta Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Wulan Nur Ichwana (dkk.), 2022. “Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi”, *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.3.